kel pengantigan

JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

Pelayanan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy KK
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membawa bukti kepemilikan tanah
5. Membawa SPPT PBB dan pelunasan PBB baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima oleh petugas pelayanan,dicek kelengkapannya, dan diproses oleh bagian pelayanan
2. Berkas disediakan ke Kasi yang membidangi dilanjutkan ke SEKEL untuk dikoreksi dan diparaf (meneruskan bila berkas lengkap dan mengembalikan untuk dilengkapi apabila berkas ada kekurangan)
3. berkas di sediakan ke Lurah untuk ditandatangani
4. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SUKET IMB

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 09:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.